



IDAWATI HARAHAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

. Dalam Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : PENYERTAAN LEMBARA PENGANTIKAN (KANTOR) (PADA)
"KANTOR"

Nomor : 61.-

Tanggal : 01 Februari 2012

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"SORI DINGIN "

Nomor : 01.-

--Pada hari ini, Kamis, tanggal 01 (satu) Februari 2018 (dua ribu delapan belas), pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh Menit Waktu-Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAHAP, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut dibahagian akhir akta ini : -----

I. --Tuan **MAHYUDIN**, lahir di Jambur Padang Matinggi, tanggal 10 (sepuluh) Juni 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tagilang Julu, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213172309940001.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. Untuk diri sendiri.-----
b. Sebagai Kuasa dari dan dengan demikian bertindak dan bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Taun **HIBBAN L**, lahir di Tagilang Julu, tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tagilang Julu, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213173112780005.-----

II. --Tuan **JUNIAL AKDAR**, lahir di Pulau Tamang, tanggal 16 (enam belas) Juni 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima),-----



--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya--

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya--





**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN

SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103

Website : dpmptsp.madina.go.id, Email : dpmptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/0039/IO-PAUD/DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD SORI DINGIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD SORI DINGIN Nomor 001/PAUD-SD/TGL-JL/II/2018 tanggal 02 FEBRUARI 2018 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 21 Mei 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD SORI DINGIN;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

Mengingat
KESATU

: Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SORI DINGIN**

Alamat Lembaga : **DESA TAGILANG JULU KECAMATAN MUARA BATANG
GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Bentuk Satuan : **KELOMPOK BERMAIN**

Penanggungjawab : **MAHYUDIN**

KEDUA

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada Tanggal : 21 Mei 2018

an. **BUPATI MANDAILING NATAL**
**PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING**



Drs. FARLIN LUBIS, AP

Memria Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001



Tersusun Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan MUARA BATANG GADIS.